



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Soekarno No. - Telp (0381) 2500205 - email: dpmptspkabende@gmail.com  
Ende - Provinsi Nusa Tenggara Timur

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**NOMOR: DPMPTSP.570/ 10/IOS/TK .06/X/2025**

**Dasar :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Permohonan Saudari Maria Yanti, S.Pd (TK Cinta Anak) Tanggal 22 Oktober 2025.
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ende Nomor: PK.420.II.02/II/334 /2025 Tanggal 26 Februari 2025

Dengan ini diberikan *Ijin Operasional Sekolah* kepada :

<b>NAMA SEKOLAH</b>	:	TK CINTA ANAK
<b>PEMILIK</b>	:	PEMERINTAH DESA TOMBERABU 1 KECAMATAN ENDE
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	:	MARIA YANTI,S.Pd
<b>STATUS SEKOLAH</b>	:	SWASTA
<b>ALAMAT SEKOLAH</b>	:	JL. JURUSAN ENDE – MAUMERE, RT/RW.003/003, DESA TOMBERABU 1, KECAMATAN ENDE

**Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :**

1. Harus memasang Papan Nama Izin yang memuat nama, klasifikasi, alamat dan nomor izin di tempat yang mudah dilihat;
2. Ijin ini berlaku selama 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 6 (enam ) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku ijin;
3. Ijin ini dicabut apabila:
  - Pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan pemilik ijin harus segera menyerahkan surat ijinnya kepada yang berwewenang.
  - Data maupun persyaratan yang diajukan dikemudian hari ternyata tidak benar;
  - Ada Perubahan;
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan.

Demikian Izin Operasional Sekolah ini ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Berlaku S/D OKTOBER 2027**

Dikeluarkan di: Ende  
Pada Tanggal : 27 Oktober 2025

An. Bupati Ende

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Ende,



KANISIUS POTO, SH, MAP  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19661020 198603 1 004